**BAB II**

**KAJIAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUALAN TELEPON GENGGAM REKONDISI**

1. **Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.[[1]](#footnote-1)

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti misalnya ganti-kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan.

Sebenarnya, arti kata suatu istilah tidak begitu penting, yang lebih penting adalah pengertian suatu istilah dan pengertian ini sering ditetapkan untuk membedakannya dari istilah lain, dengan tidak begitu mengutamakan arti kata.

Untuk menjelaskan arti suatu lembaga, biasanya orang mencoba membuat suatu rumusan menegenai arti lembaga tersebut. Demikian pula dengan lembaga hukum pidana, maka untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini rumusann mengenai pengertian hukum pidana yang telah di buat oleh Profesor Doktor W.L.G Lemaire yang berbunyi sebagai berikut :[[2]](#footnote-2)

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

1. **Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan**
2. **Pengertian Tindak Pidana**
3. **Menurut Pakar Hukum**

Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*starfbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.[[3]](#footnote-3) Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagai dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

*Simons*, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Alasan dari *Simons*, apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :[[4]](#footnote-4)

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, merumuskan bahwa *stratbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wct, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Adapun syarat-syarat penyerta yang membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai didalam beberapa rumusan delik, misalnya :[[5]](#footnote-5)

a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.

c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pompe, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut *Hazewinkel-Suringa*, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

1. **Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional**

Beraneka ragam pendapat yang dikemukan oleh ahli hukum, kita dapat mengacu pada penjelasan mengenai pengertian dari tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1991-1992, yang di artikan secara pasti yaitu :[[6]](#footnote-6)

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dinyatakan terlarang dan di ancam dengan pidana.”

Pada prinsipnya, suatu perbuatan dapat menjadi persoalan hukum apa apabila didalam perbuatan (manusia) tersebut terdapat unsur sifat melawan hukum (*wederrechttelijkheid*), artinya perbuatan tersebut secara nyata telah melanggar suatu ketentuan atau peraturan yang berlaku di masyarakat dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

1. **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Seperti halnya yang telah diuraikan mengenai definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) oleh Moeljatno dan bermaktub pula dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, maka kita dapat menyimpulkan unsur-unsur dari tindak pidana yakni :[[7]](#footnote-7)

1. Menurut Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah :
2. Unsur-unsur Formal
3. Perbuatan (manusia);
4. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
5. Larangan itu di sertai sanksi yang berupa pidana tertentu;
6. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
7. Unsur-unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyaratakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan.

1. Menurut Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah :[[8]](#footnote-8)
2. Unsur-unsur formal
3. Perbuatan sesuatu;
4. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
5. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
6. Perbuatan itu oleh undang-undang diancam pidana.
7. Unsur-unsur Materil

Suatu perbuatan harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Sehingga meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

1. Menurut Ilmu Hukum Pidana

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam 2 (dua) macam unsur :

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah :

“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”

Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia;
2. Akibat yang menajadi syarat dari delik;
3. Unsur melawan hukum;
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
5. Unsur yang memberatkan pidana;
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
7. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

1. Kesengajaan
2. Kealpaan
3. Niat
4. Maksud
5. Dengan rencana lebih dahulu

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah melawan hukum (*wedrrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

1. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimaut dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d 394. Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditunjukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah di pergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni penipuan dalam arti luas dan sempit. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan Bab XXV KUHP. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting.* Hakekat dari kejahatan penipuan itu, ialah :

“untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan.”

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dalam penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU maupun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan Pasal 378 disebut dalam pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379a yang disebut dalam praktik di kenal dengan sebutan/kualifikasi sebagai *flessentrekerij* (penarikan botol-botol).

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga di ancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379).

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :[[9]](#footnote-9)

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si pelaku itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.

1. Menggunakan kedudukan palsu

Seseoarang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.

1. Menggunakan tipu muslihat

Yang di maksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati.

1. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan.

Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh pada setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang orang lain di anggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.

1. **Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**
2. **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan penjelasan yang lebih jelas.[[10]](#footnote-10)

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat Pertanggungjawaban pidana adalah :[[11]](#footnote-11)

“suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan.”

Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga dicela ataukah pelakunya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal* *responbility*, *criminal* *liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan ialah :[[12]](#footnote-12)

“Untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.”

Pertanggugjawaban pidana atau “*criminal liability*” atau sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusialaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta kerjahatan terhadap harta benda.

Terhadap perubahan yang bersifat “*private conduct*”, pandangan masyarakat terutama masyarakat barat mengalami perkembangan yang pesat dan timbul gejolak pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN. Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk “*private conduct*” tidak banyak mengalami perkembangan yang menimbulkan gejolak pandangan pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atas hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan.[[13]](#footnote-13)

1. **Aspek Hukum Perdata Penjualan Telepon Genggam Rekondisi**

Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686) (KUHPer) adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer). Sehingga, jika telepon selular yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, penyelundupan, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah dan terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pemidanaan dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)) (KUHP).[[14]](#footnote-14)

## Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata :[[15]](#footnote-15)

## Sepakat Meraka yang Mengikatkan Dirinya

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

1. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita.

1. Suatu Hal Tertentu

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

1. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. Wirjono Prodjodikoro*, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-2)
3. P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 172. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid., hlm. 185. [↑](#footnote-ref-4)
5. P.A.F, Lamintang, Op.cit, hal. 188-189 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rancangan KUHP, 1991-1992, Pasal 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rancangan KUHP, 1991-1992, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm. 40-41. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan, Penganjuran dan Organisasi Kemasyaratakatan*, https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1003005123-3-BAB-II.pdf, diunduh 24 Februari 2016, pukul 22.20 Wib, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-11)
12. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi*, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-12)
13. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 86-87. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi Pasar Gelap (Black Market),* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-(black-market)>, diunduh tanggal 29 februari 2016, pukul 14.20 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 339. [↑](#footnote-ref-15)